

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi dan juga bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga bertanggungjawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.¹

Namun usia yang masih muda, dan masih kurangnya informasi yang dimiliki, menjadikan anak rentan sebagai korban kejahatan, termasuk menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Ketua KPAI; Susanto, pertama, yang menyebabkan anak mudah menjadi korban eksploitasi seks adalah karena mereka dianggap rentan dan tidak sulit dipengaruhi orang dewasa, kedua karena mereka sering menjadi media yang efektif bagi promosi (menarik korban lain) untuk keperluan eksploitasi seksual ataupun lainnya.² Adanya ketidakberdayaan anak dalam melindungi dirinya sendiri dari ancaman kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

Selain hal itu, menurut Yulia Ekawati Tasbita, Direktur Persona Consulting Pontianak dalam artikel yang dirilis oleh *antaranews.com* yang berjudul “Anak-Anak Rentan jadi Korban Kekerasan Seksual” kurang bijaknya penggunaan teknologi informasi menjadikan mudahnya anak terpapar konten-konten yang tidak tersaring seperti pornografi. Padahal usia anak adalah periode emas yaitu masa penting untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan timbul rasa ingin tahu dan meniru setelah melihat konten yang tidak tersaring itu. Pada beberapa kasus ada anak yang kemudian menjadi korban dan ada pula yang kemudian menjadi pelaku. Kasus-kasus yang terjadi di daerah pedalaman kemungkinan terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua

¹Topan Yuniarto, “Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia”, diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>, pada 25 Maret 2021, pukul 21.09.

²Walda Marison, “KPAI Ungkap Penyebab Anak-Anak Mudah Jadi Korban Eksploitasi Seks”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/30/08391761/kpai-ungkap-penyebab-anak-anak-mudah-jadi-korban-eksploitasi-seks?page=all>, pada 1 Maret 2021, pukul 15.57.

dalam penggunaan gawai.³ Situasi pandemi saat ini menjadikan anak lebih sering menggunakan gawai dalam beraktivitas termasuk internet, tercatat 91% pengguna internet adalah anak-anak, paling utama pada usia 15-19 tahun.⁴

Selain itu situasi bencana meningkatkan kerentanan anak menjadi korban kekerasan seksual, dikutip dari *mediaindonesia.com* menurut Valentina Ginting Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Eksploitasi pada 7 Juli 2020, data SIMFONI PPA (Sistem Ekonomi Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan telah terjadi 3.297 kasus kekerasan pada anak selama 1 Januari-26 Juni 2020. Sebanyak 1.962 anak menjadi korban kekerasan seksual, 50 anak menjadi korban eksploitasi dan 60 anak menjadi korban *trafficking*.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan *trafficking* pada masa bencana.

Menurut buku panduan terminologi yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menjabarkan jenis-jenis eksploitasi seksual anak secara online seperti, *sexting*, *grooming*, dan kekerasan seksual anak yang ditayangkan melalui *streaming*.⁶ Dari beberapa yang disebutkan terdapat terminologi kejahatan seksual terhadap anak yang masih asing, yaitu *grooming*. *Grooming* dapat diartikan sebagai bujuk rayu untuk tujuan seksual. Dikutip dari *solopos.com*, Kemen PPPA Indonesia menjelaskan, bahwa di Indonesia kasus *grooming* sudah ada semenjak tahun 2016. Tetapi akhir-akhir ini baru diketahui oleh masyarakat, disebabkan karena kasus *grooming* telah terjadi sebanyak 236 kali pada tahun 2019 di wilayah-wilayah Indonesia.⁷ Salah satu kasus *grooming* yang pernah terungkap di Indonesia adalah kasus *grooming online*. Pelaku menggunakan akun palsu untuk berpura-pura menjadi guru di salah satu sekolah, dan melalui akun tersebut pelaku meminta

³Nurul Hayat, “Anak-Anak Rentan jadi Korban Kekerasan Seksual”, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1275087/anak-anak-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>, pada 14 Maret 2021, pukul 19.59.

⁴Rian Alfianto, “Anak-anak Diakui Makin Akrab dengan Internet Selama Pandemi Covid-19”, diakses dari <https://www.jawapos.com/oto-dan-teknologi/19/07/2020/anak-anak-diakui-makin-akrab-dengan-internet-selama-pandemi-covid-19/>, pada 25 Maret 2021, pukul 20.19.

⁵Atalya Puspa, diakses dari “Anak Rentan jadi Korban Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/326390/anak-rentan-jadi-korban-kekerasan-di-masa-pandemi-covid-19>, pada 16 Maret 2021, pukul 21.27.

⁶Deden Ramadani, Maria C Bastiani, dan Ahmad Ghazi, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hal 65.

⁷Egitya Eryaningwidhi, “Grooming, Kekerasan Seksual Pada Anak Via Medsos”, diakses dari <https://www.solopos.com/grooming-kekerasan-seksual-pada-anak-via-medsos-1023078>, pada 25 Maret 2021, pukul 21.05.

kontak *WhatsApp* korban. Pelaku kemudian meyakinkan korban untuk memberikan gambar tanpa busana, alat kelamin, dan video cabul melalui *WhatsApp*.⁸

Menurut Kemen PPPA dikarenakan belum seragamnya istilah *grooming* di Indonesia, mencari pemberitaan maupun kasus menjadi lebih sulit. Praktik ini memang sudah pernah terungkap di Indonesia namun pemberitaan dan penanganan lebih berfokus pada kegiatan seksual yang terjadi, bukan bujuk rayunya. Hal inilah yang menjadikan penjelasan mengenai bujuk rayu bertujuan seksual (*daring*) sangat diperlukan. Selain masih belum adanya definisi secara khusus mengenai hal ini, peraturan hukum yang mengatur secara eksklusif mengenai *grooming* juga belum ada. Padahal jika melihat fenomena yang terjadi, pelaku kejahatan seksual melakukan *grooming* pada korbannya sebelum melakukan tindak pidana.⁹

Sering kali korban baru menyadari bahwa dirinya adalah korban *grooming* setelah dewasa. Dikarenakan ketidaktahuan dan juga usia yang masih anak-anak sehingga belum bisa mengenali peristiwa yang menimpanya. Seperti yang terjadi pada Pierre Chambers, yang mengalami pelecehan seksual oleh kerabatnya sendiri. Pada saat itu Pierre menganggap hal-hal yang terjadi pada dirinya sebagai sesuatu yang biasa saja, dan baru menyadari saat dewasa bahwa hal itu adalah efek dari *grooming*.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, orang tua menjadi keluarga terdekat dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. Namun begitu anak masih rentan menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan buruknya lingkungan, kurang bijaknya penggunaan teknologi, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Banyak cara atau modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual, salah satunya *grooming*, banyak orang tua yang tidak menyadari anak mereka menjadi sasaran pelaku *grooming* dikarenakan masih asingnya terminologi itu di Indonesia. Ditambah belum adanya definisi dan aturan hukum yang khusus mengenai hal tersebut. Perlunya orang tua dalam

⁸Rakhmad Hidayatulloh P, "Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual terhadap Anak", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>, pada 1 Maret 2021, pukul 16.17.

⁹Deden Ramadani, Maria C Bastiani, dan Ahmad Ghozi, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hal 78-99.

¹⁰RAINN, "Pierre's Story", diakses dari <https://www.rainn.org/survivor-stories/pierres-story>, pada 1 Maret 2021, pukul 23.11.

mempersenjatai diri dengan informasi mengenai bahaya *grooming* untuk mengurangi rasa takut dan melindungi anak-anak dari pemangsa seksual.¹¹

Perancangan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, tanda-tanda dan bahaya *grooming* atau bujuk rayu dengan tujuan seksual. Dengan adanya media informasi mengenai hal tersebut, diharapkan dapat mendorong partisipasi orang tua mengenai isu ini, dengan memberi edukasi dan menumbuhkan kemampuan berpikir secara kritis pada anak sehingga terhindar dari upaya eksploitasi seksual melalui bujuk rayu.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya didapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih asingnya istilah “*Child Grooming*” atau bujuk rayu dengan tujuan seksual di kalangan masyarakat Indonesia.
2. Kurangnya kemampuan berpikir kritis pada orang tua dan anak akan bahaya bujuk rayu dengan tujuan seksual.
3. Perlunya media untuk mendorong partisipasi orang tua pada isu mengenai bujuk rayu dengan tujuan seksual pada anak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini berikut rumusan masalah yang akan dibahas:

Bagaimana perancangan media informasi mengenai *child grooming* atau bujuk rayu untuk tujuan seksual?

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian perancangan media informasi ini tidak terlalu luas, maka dibatasi oleh masyarakat Indonesia, yang memiliki anggota keluarga atau kerabat berusia anak-anak. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa

Perancangan media informasi yang baik dan benar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *child grooming*.

¹¹Kemen PPPA, “Lindungi Anak dari Pelecehan Seksual”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/616/lindungi-anak-dari-pelecehan-seksual>, pada 14 Maret 2021, pukul 20.06.

2. Bagaimana

Merancang media informasi mengenai *child grooming* dengan tujuan meningkatkan pengetahuan akan bahayanya, dan juga untuk pencegahan eksploitasi anak

3. Siapa

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik melalui buku Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020. Perempuan usia 15-49 tahun yang pernah hamil pertama kali, paling banyak terjadi pada usia 21+ (perkotaan dan pedesaan) yaitu sebanyak 54,90%. dan 23,26% pada usia 19-20. Berdasarkan data diatas penelitian ini kemudian difokuskan terhadap orang tua di Indonesia, wanita dan laki-laki dengan rentang usia 25-35 yang memiliki anak atau kerabat berusia 6-12 tahun. Usia anak menurut buku yang berjudul Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, anak dideskripsikan sebagai siapapun yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang berada di dalam kandungan.¹² Kemudian pada usia 6-12 anak mengalami perubahan dalam kemampuan dan perilaku, sehingga mampu dan siap untuk belajar dibanding di usia-usia sebelumnya.¹³

4. Dimana

Penelitian ini dilakukan di wilayah Bandung.

5. Kapan

Penelitian akan dilakukan mulai bulan Maret 2021.

1.4 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah

1. Meningkatkan pengetahuan akan istilah *child grooming* serta memperkenalkan istilah tersebut sebagai kategori kekerasan seksual anak-anak dan remaja kepada masyarakat.
2. Membuat sebuah media yang dapat menanamkan pentingnya berpikir kritis pada anak dan orang tua terhadap bahaya bujuk rayu dengan tujuan seksual.
3. Membuat media informasi guna meningkatkan partisipasi orang tua agar mawas terhadap isu bujuk rayu dengan tujuan seksual pada anak-anak dan remaja

¹²Deden Ramadani, Maria C Bastiani, dan Ahmad Ghozi, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hal 7.

¹³ Christiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak: Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir* (Jakarta: Kencana, 2012), hal 181.

1.5 Pengumpulan Data dan Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menitikberatkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) pada gejala-gejala sosial yang diamati. Pemahamannya tidak hanya bersumber dari sudut pandang peneliti, melainkan pemahaman akan gejala serta fakta yang sedang diamati dari sudut pandang subjek yang diteliti (Hardani, dkk, 2020:39).

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Nazir pengertian wawancara adalah proses mendapat keterangan yang bertujuan sebagai penelitian, menggunakan cara tanya jawab sembari bertatap muka antara yang wawancarai dan responden, proses ini menggunakan alat yang bernama *interview guide* (panduan wawancara) (Hardani, dkk, 2020:138). Data wawancara didapat melalui narasumber seperti psikolog, pihak lembaga.

2. Observasi

Morris mendefinisikan observasi sebagai kegiatan bertujuan ilmiah atau tujuan lain, dengan mencatat fenomena yang dibantu dengan alat-alat serta merekamnya. Observasi merupakan gabungan kesan mengenai dunia sekitar, bersumber pada kemampuan daya tangkap panca indra (Hasanan, 2016). Pada penelitian ini melakukan observasi pada fenomena yang terjadi di masyarakat dan karya-karya sejenis.

3. Studi Pustaka


Menurut Sarwono (2006:26), studi pustaka artinya mempelajari bermacam-macam buku acuan, beserta penelitian terdahulu yang memiliki kaitan, yang bermanfaat sebagai landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti. Mengumpulkan data dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan.

1.5.2 Analisis Data

1. Analisis Matriks

Data kemudian dianalisis menggunakan analisis matriks. Dengan menjajarkan informasi berupa gambar ataupun tulisan. Matriks juga berguna untuk membuat perbandingan data, dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dari data (Seowardikoen, 2019:104).

1.6 Kerangka Penelitian



1.7 Pembabakan

Penelitian ini ditulis dengan sistem pembabakan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, metode pengumpulan data penelitian, batasan masalah, kerangka penelitian, dan pembabakan pada laporan penelitian

BAB II DASAR PEMIKIRAN

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian dan perancangan ini.

BAB III DATA DAN ANALISIS

Data yang sudah diperoleh dari wawancara, matriks perbandingan, data studi pustaka dikumpulkan dan disusun secara terstruktur. Kemudian melakukan analisis berdasarkan data-data tersebut.

BAB IV KONSEP DAN HASIL PERANCANGAN

Bagian memaparkan hasil konsep desain media yang dibuat, Mencakup konsep pesan, konsep kreatif, konsep media, konsep visual, konsep bisnis, hingga hasil dan penerapannya pada media yang sudah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab kelima memuat penutup serta saran.